

Konstruksi Proses Memperoleh Keuntungan dalam Al-Qur'an: Kajian *I'jāz Iqtisādī*

Falka Mirzha Maulana¹, Faisal Abdullah²

^{1,2}Ma'had Aly Walindo, Indonesia

Email: falkamirzamaulana@gmail.com, faisalwalindo@gmail.com

Received: 04 Juli 2026

Revised: 15 Juli 2026

Accepted: 27 Juli 2026

Abstract:

Profit is one of the important objectives in economic activities; however, the Qur'an does not only focus on the results obtained but also on the process undertaken to achieve them. This article aims to examine the construction of the process of obtaining profit in the Qur'an from the perspective of *i'jāz iqtisādī*. This study employs a qualitative approach using library research and thematic interpretation of Qur'anic verses related to the process of obtaining profit. The primary source is the Qur'an, particularly QS. al-Jumu'ah [62]: 10, QS. al-Nisā' [4]: 29, QS. al-Baqarah [2]: 275, and QS. al-Muṭaffifin [83]: 1-3, which are analyzed based on their interconnected meanings and economic messages. The findings indicate that the Qur'an constructs the process of obtaining profit through four interconnected principles: effort and endeavor, trade based on mutual consent, the use of lawful mechanisms, and honesty and justice in transactions. These four principles demonstrate that profit from the Qur'anic perspective is not measured solely by the magnitude of economic returns but also by the means through which they are obtained. The aspect of *i'jāz iqtisādī* is reflected in the integration of these verses in forming an ethical system that guides economic activities from effort to obtaining profit in a lawful and just manner.

Keywords: *Al-Qur'an; Islamic economics; profit; i'jāz iqtisādī; transactions*

Abstrak:

Keuntungan merupakan salah satu tujuan penting dalam aktivitas ekonomi, tetapi Al-Qur'an tidak hanya memberikan perhatian pada hasil yang diperoleh, melainkan juga pada proses yang ditempuh untuk mendapatkannya. Artikel ini bertujuan mengkaji konstruksi proses memperoleh keuntungan dalam Al-Qur'an melalui perspektif *i'jāz iqtisādī*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) dan kajian tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan proses memperoleh keuntungan. Sumber utama penelitian berupa Al-Qur'an, khususnya QS. al-Jumu'ah [62]: 10, QS. al-Nisā' [4]: 29, QS. al-Baqarah [2]: 275, dan QS. al-Muṭaffifin [83]: 1-3, yang dianalisis berdasarkan keterkaitan makna dan pesan ekonominya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun proses memperoleh keuntungan melalui empat prinsip yang saling berkesinambungan, yaitu usaha dan ikhtiar, perdagangan atas dasar kerelaan, penggunaan mekanisme yang halal, serta kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Keempat prinsip tersebut menunjukkan bahwa keuntungan dalam perspektif Al-Qur'an tidak semata-mata diukur berdasarkan besarnya hasil ekonomi, tetapi juga berdasarkan cara memperolehnya. Aspek *i'jāz iqtisādī* tampak pada keterpaduan ayat-ayat tersebut dalam membentuk sistem etis yang mengarahkan aktivitas ekonomi dari usaha hingga memperoleh keuntungan secara halal

dan adil.

Kata Kunci: *Al-Qur'an, ekonomi Islam, keuntungan, i'jāz iqtisādī, transaksi.*

PENDAHULUAN

Aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, manusia melakukan berbagai bentuk usaha untuk memperoleh harta dan memenuhi kebutuhan kehidupannya. Dalam proses tersebut, keuntungan menjadi salah satu tujuan yang dapat muncul dari aktivitas ekonomi. Namun, keuntungan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa pertambahan harta, tetapi juga berkaitan dengan proses yang ditempuh untuk memperolehnya. Dalam perspektif Al-Qur'an, aktivitas memperoleh harta tidak dilepaskan dari ketentuan mengenai cara, mekanisme, serta nilai yang harus diperhatikan. Al-Qur'an memberikan petunjuk mengenai usaha manusia dalam mencari karunia Allah, membolehkan perdagangan, melarang pengambilan harta secara batil, serta memberikan batas terhadap praktik ekonomi yang tidak dibenarkan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Pembahasan mengenai kandungan ekonomi Al-Qur'an berkembang dalam kajian *tafsir iqtisādī*. Salah satu karya yang secara khusus membahas dimensi ekonomi Al-Qur'an adalah *al-I'jāz al-Iqtisādī li al-Qur'ān al-Karīm* karya Rafiq Yūnus al-Maṣrī. Karya tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam pembahasan mengenai dimensi ekonomi Al-Qur'an dan menjadi objek kajian dalam perkembangan studi *tafsir iqtisādī* (Al-Maṣrī, 2005). Kajian terhadap karya tersebut kemudian dilakukan oleh Didin Baharuddin, Hamdani Anwar, dan Euis Amalia yang membahas struktur epistemologis *tafsir iqtisādī* dalam karya al-Maṣrī. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa karya al-Maṣrī dapat dikaji sebagai bentuk penafsiran yang memberikan perhatian terhadap persoalan ekonomi melalui ayat-ayat Al-Qur'an (Baharuddin, Anwar, dan Amalia, 2021).

Kajian lain yang dilakukan oleh Didin Baharuddin membahas persoalan ekonomi dan *time value of money* dalam karya *al-Tafsir al-Iqtisādī li al-Qur'ān al-Karīm* karya Rafiq Yūnus al-Maṣrī. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa pemikiran ekonomi al-Maṣrī telah menjadi objek pembahasan dalam penelitian akademik mengenai tafsir ekonomi Al-Qur'an (Baharuddin, 2017). Sementara itu, M. Rafi Yunus menjelaskan bahwa pembahasan *i'jāz* Al-Qur'an dalam pemikiran modern tidak hanya diarahkan pada aspek kebahasaan, tetapi juga mencakup kandungan dan pesan Al-Qur'an secara lebih luas (Yunus, 2002). Dengan demikian, perspektif *i'jāz* dapat digunakan untuk melihat kandungan Al-Qur'an dari sisi tertentu yang menunjukkan keterpaduan pesan yang terdapat di dalamnya.

Meskipun kajian mengenai *tafsir iqtisādī* dan *i'jāz iqtisādī* telah dilakukan, pembahasan mengenai proses memperoleh keuntungan melalui keterhubungan beberapa kelompok ayat masih dapat dikembangkan. Pembahasan mengenai keuntungan tidak cukup hanya diarahkan pada persoalan halal dan haramnya suatu transaksi, tetapi juga perlu melihat rangkaian prinsip yang mengatur proses sebelum dan ketika keuntungan tersebut diperoleh. Dalam hal ini, Al-Qur'an

memberikan sejumlah petunjuk yang apabila dikaji secara tematis dapat memperlihatkan keterkaitan antara usaha manusia, aktivitas perdagangan, mekanisme memperoleh harta, serta kejujuran dan keadilan dalam transaksi.

Salah satu petunjuk tersebut terdapat dalam QS. al-Jumu'ah [62]: 10. Setelah pelaksanaan salat, manusia diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah. Ayat tersebut menunjukkan adanya ruang bagi manusia untuk kembali melakukan aktivitas kehidupan setelah menunaikan kewajiban ibadah. Dalam konteks ekonomi, ayat ini dapat dipahami sebagai salah satu dasar mengenai pentingnya usaha dan ikhtiar dalam mencari penghidupan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Prinsip tersebut menunjukkan bahwa memperoleh hasil ekonomi tidak dilepaskan dari adanya aktivitas dan usaha manusia.

Tahap berikutnya berkaitan dengan aktivitas perdagangan. QS. al-Nisā' [4]: 29 melarang manusia memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan di antara para pihak. Ayat tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas memperoleh harta melalui perdagangan memiliki batas normatif. Perdagangan tidak cukup hanya dipandang sebagai aktivitas pertukaran untuk memperoleh keuntungan, tetapi harus dilakukan melalui cara yang dibenarkan dan atas dasar kerelaan para pihak (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Dengan demikian, perdagangan menjadi salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang berada dalam kerangka aturan Al-Qur'an.

Selain mengatur perdagangan, Al-Qur'an memberikan batas mengenai mekanisme pertambahan harta. QS. al-Baqarah [2]: 275 menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pembedaan tersebut menunjukkan bahwa pertambahan harta tidak menjadi satu-satunya ukuran dalam menilai suatu aktivitas ekonomi. Cara atau mekanisme yang digunakan untuk memperoleh pertambahan harta juga menjadi bagian penting dalam ketentuan Al-Qur'an (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Dalam konteks penelitian ini, ayat tersebut menjadi dasar untuk melihat bahwa keuntungan harus diperoleh melalui mekanisme yang dibenarkan, bukan sekadar mengejar hasil material.

Prinsip tersebut kemudian dilengkapi dengan tuntutan kejujuran dan keadilan dalam transaksi. QS. al-Muṭaffifin [83]: 1-3 memberikan gambaran mengenai perilaku orang yang menghendaki takaran secara penuh ketika menerima dari orang lain, tetapi mengurangi takaran ketika memberikan kepada pihak lain. Ayat tersebut menunjukkan larangan memperoleh keuntungan melalui pengurangan hak orang lain (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Dengan demikian, proses memperoleh keuntungan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban menjaga kejujuran dan keadilan dalam hubungan ekonomi.

Keempat kelompok ayat tersebut dapat dilihat sebagai rangkaian prinsip yang saling berhubungan. QS. al-Jumu'ah [62]: 10 menunjukkan usaha dan ikhtiar sebagai titik awal aktivitas memperoleh penghidupan. QS. al-Nisā' [4]: 29 menunjukkan perdagangan sebagai salah satu jalan memperoleh harta yang harus

dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak melalui cara batil. QS. al-Baqarah [2]: 275 memberikan batas antara mekanisme jual beli yang dihalalkan dan riba yang diharamkan. Adapun QS. al-Muṭaffifin [83]: 1-3 menegaskan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam transaksi. Keempatnya menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan perhatian terhadap hasil berupa keuntungan, tetapi juga terhadap proses yang digunakan untuk memperolehnya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Berdasarkan keterhubungan tersebut, penelitian ini menggunakan perspektif *i'jāz iqtisādī* untuk mengkaji konstruksi proses memperoleh keuntungan dalam Al-Qur'an. *I'jāz iqtisādī* dalam penelitian ini dipahami sebagai perspektif analitis untuk melihat keterpaduan prinsip ekonomi yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, bukan sebagai upaya menempatkan Al-Qur'an sebagai buku teori ekonomi. Pemilihan perspektif tersebut sejalan dengan perkembangan kajian *i'jāz* yang melihat kemukjizatan Al-Qur'an tidak hanya dari aspek kebahasaan, tetapi juga dari kandungan dan pesan yang terdapat di dalamnya (Yunus, 2002).

Penelitian ini memusatkan kajian pada QS. al-Jumu'ah [62]: 10, QS. al-Nisā' [4]: 29, QS. al-Baqarah [2]: 275, dan QS. al-Muṭaffifin [83]: 1-3. Keempat kelompok ayat tersebut dianalisis secara tematis untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip yang berkaitan dengan proses memperoleh keuntungan. Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Al-Qur'an mengonstruksi proses memperoleh keuntungan melalui rangkaian usaha dan ikhtiar, perdagangan dan kerelaan, mekanisme yang halal, serta kejujuran dan keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa keuntungan dalam perspektif Al-Qur'an tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah hasil yang diperoleh, tetapi juga oleh proses yang digunakan untuk mencapainya. Kajian ini sekaligus diharapkan dapat memperkaya pembahasan mengenai *i'jāz iqtisādī* dengan memberikan perhatian pada keterhubungan beberapa kelompok ayat dalam membentuk suatu konstruksi proses memperoleh keuntungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan digunakan karena seluruh data penelitian diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan Al-Qur'an, tafsir, kajian *i'jāz*, dan ekonomi Islam. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan, observasi, wawancara, maupun instrumen statistik. Fokus penelitian diarahkan pada konstruksi proses memperoleh keuntungan dalam Al-Qur'an melalui kajian *i'jāz iqtisādī*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tafsir tematik (*tafsīr mawḍū'ī*) dengan perspektif ekonomi Islam. Pendekatan tematik digunakan untuk mengumpulkan dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang memiliki keterkaitan dengan tema proses memperoleh keuntungan, kemudian menganalisis hubungan makna antarayat sehingga diperoleh suatu konstruksi yang utuh. Ayat yang

menjadi fokus utama penelitian adalah QS. al-Jumu'ah [62]: 10, QS. al-Nisā' [4]: 29, QS. al-Baqarah [2]: 275, dan QS. al-Muṭaffifin [83]: 1-3. Keempat kelompok ayat tersebut dipilih karena masing-masing merepresentasikan tahapan yang menjadi fokus penelitian, yaitu usaha dan ikhtiar, transaksi dan perdagangan, mekanisme memperoleh keuntungan yang halal, serta kejujuran dan keadilan dalam transaksi.

Sumber data penelitian dibedakan menjadi sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah Al-Qur'an, khususnya empat kelompok ayat yang menjadi objek kajian, serta kitab-kitab tafsir yang digunakan untuk memahami kandungan ayat. Tafsir yang menjadi rujukan meliputi *Jāmi' al-Bayān* karya al-Ṭabarī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm* karya Ibn Kathīr, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān* karya al-Qurṭubī, dan *Tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan *i'jāz iqtisādī*, *tafsīr iqtisādī*, ekonomi Islam, serta kajian mengenai etika transaksi dan perolehan harta dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan proses memperoleh keuntungan. Tahap kedua adalah mengumpulkan penafsiran terhadap ayat-ayat tersebut dari sumber tafsir yang telah ditentukan. Tahap ketiga adalah mengumpulkan literatur pendukung yang membahas *i'jāz iqtisādī*, *tafsīr iqtisādī*, dan prinsip ekonomi Islam. Data yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema yang telah ditentukan, yaitu usaha dan ikhtiar, perdagangan dan transaksi, mekanisme halal, serta kejujuran dan keadilan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan tahapan interpretasi tematik. Pertama, ayat-ayat yang menjadi objek penelitian diidentifikasi dan dikaji berdasarkan konteks serta kandungan maknanya. Kedua, kata dan konsep penting dalam setiap ayat dianalisis untuk menemukan pesan ekonomi yang berkaitan dengan proses memperoleh keuntungan. Ketiga, penafsiran dari berbagai sumber dibandingkan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Keempat, hasil analisis setiap ayat dihubungkan sehingga dapat diketahui kesinambungan prinsip antara satu ayat dengan ayat lainnya. Tahap terakhir adalah menganalisis keterpaduan tersebut melalui perspektif *i'jāz iqtisādī* untuk merumuskan konstruksi proses memperoleh keuntungan dalam Al-Qur'an.

Dengan alur tersebut, penelitian ini menghasilkan konstruksi yang berangkat dari usaha dan ikhtiar, kemudian transaksi dan perdagangan, dilanjutkan dengan mekanisme yang halal, dan diakhiri dengan kejujuran serta keadilan. Alur analisis tersebut menjadi dasar untuk menjelaskan bahwa pembahasan keuntungan dalam Al-Qur'an tidak hanya berkaitan dengan hasil berupa pertambahan harta, tetapi juga berkaitan dengan proses dan prinsip yang mengatur cara memperoleh hasil tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha dan Ikhtiar sebagai Tahap Awal Memperoleh Keuntungan

Proses memperoleh keuntungan dalam perspektif Al-Qur'an diawali

dengan usaha dan ikhtiar manusia. Keuntungan tidak dipahami sebagai sesuatu yang hadir tanpa proses, tetapi berkaitan dengan aktivitas manusia dalam mencari penghidupan dan memperoleh karunia Allah. Salah satu dasar yang menunjukkan hal tersebut terdapat dalam QS. al-Jumu'ah [62]: 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut memperlihatkan adanya perintah untuk kembali melakukan aktivitas setelah selesainya salat Jumat. Lafaz *fantashirū fī al-ard* menunjukkan perintah untuk bertebaran di muka bumi, sedangkan *wabtaghū min faḍlillāh* menunjukkan aktivitas mencari karunia Allah. Dengan demikian, ayat ini memberikan ruang bagi manusia untuk melakukan aktivitas kehidupan setelah memenuhi kewajiban ibadah.

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa perintah *fantashirū fī al-ard* merupakan izin bagi manusia untuk kembali melakukan aktivitas setelah salat Jumat selesai. Hal ini berkaitan dengan ayat sebelumnya yang memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan jual beli ketika panggilan salat Jumat telah diserukan. Setelah salat selesai, mereka diperbolehkan kembali beraktivitas dan mencari karunia Allah. Ungkapan *wabtaghū min faḍlillāh* dipahami sebagai usaha mencari karunia dan rezeki yang Allah berikan kepada manusia (al-Ṭabarī, 2001).

Penafsiran tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi tidak dilarang secara mutlak. Larangan jual beli dalam rangkaian ayat QS. al-Jumu'ah berkaitan dengan kondisi ketika kewajiban salat Jumat sedang berlangsung, sedangkan setelah kewajiban tersebut ditunaikan manusia diperbolehkan kembali melakukan aktivitas ekonominya. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak meniadakan aktivitas mencari penghasilan, tetapi menempatkannya dalam hubungan yang seimbang dengan pelaksanaan kewajiban kepada Allah (al-Ṭabarī, 2001).

Ibn Kathīr juga menjelaskan bahwa setelah salat Jumat selesai, manusia diperbolehkan menyebar di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Aktivitas tersebut dapat berupa kegiatan perdagangan dan usaha lainnya yang menjadi sarana memperoleh penghidupan. Namun, aktivitas mencari penghasilan tersebut tetap disertai dengan perintah untuk banyak mengingat Allah. Dengan demikian, usaha ekonomi tidak seharusnya menyebabkan manusia lalai dari mengingat dan menaati Allah (Ibn Kathīr, 1999).

Penjelasan Ibn Kathīr tersebut memperlihatkan adanya keterkaitan antara aktivitas ekonomi dan kesadaran spiritual. Perintah mencari karunia Allah berada dalam satu rangkaian dengan perintah *wa-dhkurū Allāha kathīran*. Artinya, usaha memperoleh penghasilan tidak dipisahkan dari kesadaran bahwa rezeki pada akhirnya merupakan karunia Allah. Aktivitas ekonomi menjadi bagian dari ikhtiar manusia, sedangkan hasil yang diperoleh tetap berada dalam ketentuan dan kehendak Allah.

Al-Qurṭubī memberikan penjelasan yang lebih dekat dengan aktivitas ekonomi. Ia menerangkan bahwa perintah untuk bertebaran di muka bumi setelah salat menunjukkan kebolehan kembali melakukan berbagai aktivitas, termasuk perdagangan dan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun

ungkapan *wabtaghū min faḍlillāh* menunjukkan upaya mencari rezeki dan karunia Allah. Penafsiran ini memperlihatkan bahwa mencari penghasilan melalui aktivitas ekonomi merupakan bagian dari usaha manusia dalam memperoleh karunia Allah (al-Qurṭubī, 2002).

Ketiga penafsiran tersebut memperlihatkan titik temu bahwa QS. al-Jumu'ah [62]: 10 memberikan legitimasi terhadap usaha manusia dalam mencari penghidupan. Al-Ṭabarī menekankan kebolehan kembali beraktivitas setelah salat, Ibn Kathīr menghubungkannya dengan usaha dan perdagangan yang tetap disertai zikir, sedangkan al-Qurṭubī memberikan penjelasan mengenai aktivitas perdagangan dan pemenuhan kebutuhan sebagai bagian dari pencarian karunia Allah. Dengan demikian, ayat tersebut dapat dipahami sebagai salah satu dasar Qur'ani mengenai pentingnya usaha dalam proses memperoleh penghasilan.

Dalam konteks *i'jāz iqtisādī*, kandungan tersebut menjadi penting karena Al-Qur'an tidak hanya menunjukkan adanya aktivitas ekonomi, tetapi juga memberikan orientasi mengenai bagaimana aktivitas tersebut ditempatkan dalam kehidupan seorang Muslim. Al-Maṣrī menjadikan persoalan ekonomi sebagai salah satu bidang yang dapat dikaji melalui *tafsīr iqtisādī*, yaitu dengan menelusuri petunjuk Al-Qur'an terhadap berbagai persoalan ekonomi dan prinsip-prinsip yang mengaturnya (Al-Maṣrī, 2005). Kajian Baharuddin, Anwar, dan Amalia juga menunjukkan bahwa *tafsīr iqtisādī* dapat digunakan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan ekonomi secara sistematis (Baharuddin, Anwar, & Amalia, 2021).

Apabila dikaitkan dengan konstruksi proses memperoleh keuntungan, QS. al-Jumu'ah [62]: 10 dapat ditempatkan sebagai tahap pertama, yaitu usaha dan ikhtiar. Lafaz *fantashirū* menunjukkan aktivitas manusia untuk bergerak dan berusaha, sedangkan *wabtaghū min faḍlillāh* menunjukkan orientasi pencarian karunia Allah. Sementara itu, perintah *wa-dhkurū Allāha kathīran* memberikan dimensi spiritual bahwa aktivitas mencari penghasilan tetap harus disertai kesadaran kepada Allah.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa keuntungan dalam perspektif Al-Qur'an tidak berdiri sebagai hasil material semata. Sebelum memperoleh hasil, terdapat proses usaha yang dilakukan manusia. Yunus menjelaskan bahwa kajian modern terhadap *i'jāz al-Qur'ān* tidak hanya diarahkan pada aspek kebahasaan, tetapi juga dapat memperhatikan kandungan dan pesan yang terdapat dalam Al-Qur'an (Yunus, 2002). Dalam konteks ekonomi, petunjuk mengenai usaha, pencarian karunia Allah, dan keterikatan aktivitas ekonomi dengan zikir menjadi bagian dari kandungan tersebut.

Dengan demikian, QS. al-Jumu'ah [62]: 10 memberikan prinsip dasar bahwa memperoleh keuntungan harus diawali dengan usaha dan ikhtiar. Manusia diperintahkan untuk beraktivitas dan mencari karunia Allah, tetapi aktivitas tersebut tidak boleh memutus hubungan dengan kewajiban dan kesadaran kepada-Nya. Prinsip ini menjadi tahap awal dalam konstruksi proses memperoleh keuntungan dalam Al-Qur'an. Setelah adanya usaha, persoalan berikutnya adalah bagaimana usaha tersebut diwujudkan dalam hubungan ekonomi antarmanusia. Tahap berikutnya dibahas melalui QS. al-Nisā' [4]: 29 yang memberikan prinsip perdagangan atas dasar kerelaan.

Transaksi dan Perdagangan atas Dasar Kerelaan

Setelah manusia melakukan usaha dan ikhtiar, proses memperoleh keuntungan berlanjut pada aktivitas transaksi dan perdagangan. Dalam kegiatan ekonomi, usaha yang telah dilakukan seseorang dapat menghasilkan keuntungan melalui hubungan pertukaran dengan pihak lain. Namun, Al-Qur'an tidak memberikan kebebasan tanpa batas dalam memperoleh harta. QS. al-Nisā' [4]: 29 terlebih dahulu melarang pengambilan harta dengan cara yang batil, kemudian memberikan perdagangan sebagai salah satu cara memperoleh harta yang dibenarkan, dengan syarat adanya kerelaan di antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa perdagangan merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi yang dibenarkan, tetapi kebolehananya tidak berdiri sendiri. Sebelum menyebut perdagangan, Al-Qur'an terlebih dahulu memberikan larangan *lā ta'kulū amwālakum bainakum bi al-bāṭil*, yaitu larangan mengambil atau memanfaatkan harta sesama dengan cara yang tidak benar. Setelah itu, disebutkan pengecualian berupa *tijārah 'an tarāḍin minkum*, yaitu perdagangan yang dilaksanakan atas dasar kerelaan. Susunan tersebut memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya memperhatikan keberadaan transaksi, tetapi juga cara dan prinsip yang melandasinya.

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa larangan memakan harta dengan cara batil mencakup berbagai bentuk pengambilan harta yang tidak dibenarkan. Adapun perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan merupakan bentuk transaksi yang dikecualikan dari larangan tersebut. Menurut al-Ṭabarī, kerelaan menjadi unsur penting karena harta seseorang tidak boleh diambil tanpa dasar yang dibenarkan dan tanpa persetujuan dari pemiliknya (al-Ṭabarī, 2001). Penafsiran ini menunjukkan bahwa transaksi ekonomi dalam Al-Qur'an harus berdiri di atas hubungan yang sah antara pihak-pihak yang terlibat.

Ibn Kathīr juga menjelaskan bahwa ayat tersebut melarang orang-orang beriman mengambil harta orang lain melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Perdagangan menjadi cara yang diperbolehkan ketika berlangsung atas dasar kerelaan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dengan demikian, keuntungan yang diperoleh dari perdagangan tidak hanya dilihat dari adanya pertukaran barang dan harta, tetapi juga dari adanya persetujuan yang bebas dari tindakan mengambil hak orang lain secara tidak sah (Ibn Kathīr, 1999).

Penjelasan al-Qurṭubī memberikan perhatian khusus terhadap makna *tijārah 'an tarāḍin*. Ia menjelaskan bahwa perdagangan yang dibenarkan adalah perdagangan yang berlangsung atas dasar kerelaan pihak-pihak yang melakukan akad. Kerelaan tersebut menjadi bagian penting dalam membedakan transaksi yang sah dari pengambilan harta secara batil. Dengan demikian, adanya pertukaran dalam transaksi belum cukup untuk menjadikan keuntungan tersebut

dibenarkan apabila prosesnya mengandung unsur yang merusak kerelaan atau merugikan hak pihak lain (al-Qurtubī, 2002).

Dari ketiga penafsiran tersebut dapat dipahami bahwa QS. al-Nisā' [4]: 29 memberikan dua prinsip yang saling berkaitan. Pertama, larangan memperoleh harta melalui cara yang batil. Kedua, kebolehan memperoleh harta melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan. Kedua prinsip tersebut memperlihatkan bahwa Al-Qur'an memberikan batas moral sekaligus hukum terhadap aktivitas ekonomi. Keuntungan diperbolehkan, tetapi cara memperolehnya harus menjaga hak dan persetujuan pihak yang terlibat.

Dalam konteks analisis lafaz, kata *al-bāṭil* menunjukkan sesuatu yang tidak benar atau tidak memiliki dasar yang dibenarkan. Lafaz tersebut ditempatkan sebelum kata *tijārah*, sehingga Al-Qur'an terlebih dahulu menutup berbagai jalan memperoleh harta yang tidak sah sebelum menyebut perdagangan sebagai jalan yang dibenarkan. Selanjutnya, kata *'an tarāḍin* menunjukkan adanya kerelaan atau persetujuan bersama. Dengan demikian, struktur ayat tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara larangan memperoleh harta secara batil, kebolehan perdagangan, dan persyaratan kerelaan.

Jika dikaitkan dengan tahap sebelumnya, QS. al-Jumu'ah [62]: 10 memberikan prinsip bahwa manusia harus bergerak dan berusaha mencari karunia Allah. QS. al-Nisā' [4]: 29 kemudian menunjukkan salah satu bentuk konkret dari usaha tersebut, yaitu perdagangan. Dengan demikian, terdapat kesinambungan antara kedua ayat. Usaha dan ikhtiar menjadi tahap awal, sedangkan perdagangan menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan usaha tersebut dalam hubungan ekonomi dengan orang lain.

Dalam perspektif *i'jāz iqtisādī*, kesinambungan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak sekadar memberikan pernyataan mengenai boleh atau tidaknya memperoleh keuntungan. Al-Qur'an juga memberikan struktur prinsip yang mengatur prosesnya. Al-Maṣrī menjelaskan bahwa kajian ekonomi dalam Al-Qur'an dapat ditelusuri melalui prinsip-prinsip yang mengatur aktivitas ekonomi manusia (Al-Maṣrī, 2005). Hal ini sejalan dengan kajian Baharuddin, Anwar, dan Amalia yang menunjukkan bahwa *tafsīr iqtisādī* berupaya membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan persoalan ekonomi melalui kerangka pemikiran yang sistematis (Baharuddin, Anwar, & Amalia, 2021).

Kerelaan (*tarāḍin*) juga memiliki posisi penting dalam konstruksi keuntungan karena transaksi ekonomi pada dasarnya melibatkan lebih dari satu pihak. Keuntungan yang diperoleh oleh satu pihak tidak boleh dibangun melalui penghilangan hak pihak lainnya. Oleh karena itu, QS. al-Nisā' [4]: 29 tidak hanya berbicara tentang perdagangan sebagai aktivitas pertukaran, tetapi juga mengenai relasi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi. Prinsip ini memberikan dimensi etis terhadap aktivitas ekonomi, yaitu bahwa transaksi harus berlangsung secara sah dan berdasarkan persetujuan.

Dengan demikian, QS. al-Nisā' [4]: 29 dapat ditempatkan sebagai tahap kedua dalam proses memperoleh keuntungan, yaitu transaksi dan perdagangan atas dasar kerelaan. Setelah manusia melakukan usaha dan ikhtiar, keuntungan dapat diperoleh melalui perdagangan, tetapi perdagangan tersebut harus terbebas dari cara-cara batil dan dilaksanakan atas dasar kerelaan. Tahap ini kemudian

mengantarkan pada persoalan berikutnya, yaitu apakah setiap bentuk pertambahan harta yang dihasilkan dari suatu transaksi dapat dibenarkan. Pertanyaan tersebut dijawab oleh QS. al-Baqarah [2]: 275 melalui perbedaan antara jual beli yang halal dan riba yang haram.

Mekanisme Memperoleh Keuntungan melalui Jalan yang Halal

Setelah usaha dilakukan dan aktivitas perdagangan berlangsung atas dasar kerelaan, tahap berikutnya dalam proses memperoleh keuntungan adalah memastikan bahwa mekanisme yang digunakan merupakan mekanisme yang dibenarkan. Al-Qur'an tidak menjadikan pertambahan harta sebagai satu-satunya ukuran dalam menentukan kebolehan suatu keuntungan. Hal tersebut terlihat secara jelas dalam QS. al-Baqarah [2]: 275 yang membedakan antara jual beli dan riba. Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Potongan ayat tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang tegas antara dua mekanisme yang sama-sama berkaitan dengan pertambahan harta. Jual beli dinyatakan halal, sedangkan riba dinyatakan haram. Dengan demikian, Al-Qur'an tidak hanya memperhatikan hasil berupa pertambahan harta, tetapi juga memperhatikan mekanisme yang digunakan untuk memperoleh pertambahan tersebut. Prinsip ini menjadi bagian penting dalam konstruksi proses memperoleh keuntungan.

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa Allah membantah anggapan orang-orang yang menyamakan jual beli dengan riba. Mereka beranggapan bahwa keduanya sama-sama menghasilkan tambahan harta sehingga seharusnya memiliki hukum yang sama. Namun, Al-Qur'an memberikan perbedaan yang jelas dengan menetapkan jual beli sebagai sesuatu yang dihalalkan dan riba sebagai sesuatu yang diharamkan (al-Ṭabarī, 2001). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa kesamaan pada aspek hasil tidak menyebabkan kesamaan pada aspek hukum apabila mekanisme yang digunakan berbeda.

Penafsiran al-Ṭabarī memperkuat prinsip bahwa keuntungan tidak dapat dinilai hanya dari adanya pertambahan harta. Dua aktivitas ekonomi mungkin sama-sama menghasilkan tambahan bagi seseorang, tetapi statusnya dapat berbeda berdasarkan mekanisme yang digunakan. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut menunjukkan bahwa proses memperoleh keuntungan harus dianalisis sejak tahap pembentukannya, bukan hanya berdasarkan hasil akhirnya.

Ibn Kathīr juga menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli karena terdapat manfaat yang diperoleh melalui proses pertukaran, sedangkan riba diharamkan melalui ketetapan Allah. Menurutnya, pernyataan bahwa jual beli sama dengan riba merupakan bentuk penyamaan terhadap dua hal yang telah dibedakan oleh syariat (Ibn Kathīr, 1999). Dengan demikian, kebolehan memperoleh keuntungan melalui jual beli tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan setiap bentuk pertambahan harta.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif Al-Qur'an terdapat batas antara keuntungan yang diperoleh melalui transaksi yang dibenarkan dan pertambahan harta melalui mekanisme yang dilarang. Oleh

karena itu, pembahasan keuntungan tidak cukup berhenti pada pertanyaan “berapa besar keuntungan yang diperoleh”, tetapi juga harus menjawab pertanyaan “melalui mekanisme apa keuntungan tersebut diperoleh”.

Al-Qurtubī menjelaskan bahwa ayat tersebut memberikan ketetapan mengenai perbedaan hukum antara jual beli dan riba. Jual beli merupakan transaksi yang dibolehkan, sedangkan riba merupakan tambahan yang diharamkan. Ia juga menegaskan bahwa pernyataan orang-orang yang menyamakan jual beli dengan riba ditolak oleh Al-Qur’an melalui penetapan hukum yang berbeda terhadap keduanya (al-Qurtubī, 2002). Dengan demikian, ukuran kebolehan keuntungan tidak semata-mata terletak pada adanya kesepakatan atau pertambahan harta, tetapi juga pada bentuk transaksi yang melahirkannya.

Jika dilihat dari struktur ayat, lafaz *أَحَلَّ* (*aḥalla*) menunjukkan tindakan menetapkan sesuatu sebagai halal, kemudian diikuti dengan lafaz *الْبَيْعِ* (*al-bay’*) sebagai objek yang dihalalkan. Setelah itu, lafaz *حَرَّمَ* (*ḥarrama*) menunjukkan penetapan larangan, dengan *الرِّبَا* (*al-ribā*) sebagai objek yang diharamkan. Struktur tersebut memperlihatkan adanya kontras yang sengaja dibangun antara jual beli dan riba. Kontras ini menjadi dasar bahwa aktivitas memperoleh tambahan harta harus dilihat berdasarkan mekanismenya.

Dalam konteks *i’jāz iqtisādī*, struktur tersebut memberikan prinsip ekonomi yang penting. Al-Qur’an tidak memberikan penjelasan yang hanya berorientasi pada nominal keuntungan, tetapi membangun pembedaan berdasarkan cara memperoleh keuntungan tersebut. Jual beli dan riba dapat sama-sama menghasilkan pertambahan harta, tetapi Al-Qur’an memberikan status yang berbeda karena mekanismenya berbeda. Dengan demikian, sisi *i’jāz iqtisādī* pada ayat ini dapat dilihat pada pembedaan antara hasil ekonomi dan proses yang menghasilkan hasil tersebut.

Prinsip tersebut memiliki hubungan langsung dengan dua tahap sebelumnya. QS. al-Jumu’ah [62]: 10 memberikan dorongan untuk melakukan usaha dan mencari karunia Allah. QS. al-Nisā’ [4]: 29 kemudian memberikan salah satu bentuk aktivitas ekonomi melalui perdagangan yang dilakukan atas dasar kerelaan dan tidak menggunakan cara batil. QS. al-Baqarah [2]: 275 selanjutnya memberikan batas yang lebih tegas mengenai mekanisme pertambahan harta dengan membedakan jual beli yang halal dari riba yang haram. Ketiga ayat tersebut menunjukkan adanya perkembangan prinsip dari usaha, menuju transaksi, kemudian menuju penilaian terhadap mekanisme transaksi.

Dalam kajian *tafsīr iqtisādī*, perhatian terhadap mekanisme ekonomi tersebut menjadi penting karena Al-Qur’an memberikan prinsip yang tidak berhenti pada keberadaan aktivitas ekonomi, tetapi juga mengatur cara aktivitas tersebut dilakukan. Al-Maṣrī menempatkan persoalan ekonomi sebagai salah satu wilayah yang dapat dikaji melalui petunjuk Al-Qur’an mengenai aktivitas dan hubungan ekonomi manusia (Al-Maṣrī, 2005). Kajian Baharuddin, Anwar, dan Amalia juga menunjukkan bahwa pembacaan ekonomi terhadap Al-Qur’an dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat ekonomi secara sistematis (Baharuddin, Anwar, & Amalia, 2021).

Dengan demikian, QS. al-Baqarah [2]: 275 memberikan tahap ketiga dalam

proses memperoleh keuntungan, yaitu penggunaan mekanisme yang halal. Keuntungan tidak cukup diperoleh melalui usaha dan transaksi, tetapi mekanisme yang digunakan juga harus sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan. Jual beli menjadi contoh mekanisme yang dihalalkan, sedangkan riba menjadi mekanisme yang dilarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif Al-Qur'an, penambahan harta tidak dapat dipisahkan dari proses yang melahirkannya.

Namun, mekanisme yang halal belum menjadi satu-satunya unsur dalam konstruksi keuntungan. Suatu transaksi yang secara bentuk merupakan perdagangan tetap dapat menimbulkan persoalan apabila dilakukan dengan kecurangan atau mengambil hak pihak lain. Oleh sebab itu, setelah memberikan batas antara mekanisme halal dan haram, Al-Qur'an juga memberikan prinsip mengenai kejujuran dan keadilan dalam transaksi, sebagaimana terlihat dalam QS. al-Muṭaffifin [83]: 1-3.

D. Kejujuran dan Keadilan dalam Memperoleh Keuntungan

Tahap terakhir dalam konstruksi proses memperoleh keuntungan dalam Al-Qur'an adalah kejujuran dan keadilan dalam pelaksanaan transaksi. Setelah seseorang melakukan usaha dan ikhtiar, melakukan transaksi atas dasar kerelaan, serta menggunakan mekanisme yang halal, proses memperoleh keuntungan masih harus memperhatikan pemenuhan hak pihak lain. Prinsip tersebut ditegaskan dalam QS. al-Muṭaffifin [83]: 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

"Celakalah orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi" (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut memberikan perhatian terhadap praktik kecurangan dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam takaran dan timbangan. Al-Qur'an menggambarkan perilaku seseorang yang menghendaki haknya dipenuhi secara sempurna ketika menerima dari orang lain, tetapi mengurangi hak orang lain ketika memberikan. Dengan demikian, persoalan yang dibicarakan ayat ini bukan hanya berkaitan dengan jumlah barang, tetapi juga dengan keadilan dalam hubungan ekonomi antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa *al-muṭaffifin* adalah orang-orang yang mengurangi hak orang lain dalam takaran dan timbangan. Mereka menginginkan takaran yang sempurna ketika menerima dari orang lain, tetapi ketika memberikan kepada orang lain justru mengurangi takaran atau timbangannya (al-Ṭabarī, 2001). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tindakan memperoleh keuntungan dengan cara mengurangi hak pihak lain merupakan bentuk kecurangan yang mendapat perhatian serius dalam Al-Qur'an.

Ibn Kathīr juga menjelaskan bahwa ayat tersebut merupakan ancaman bagi orang yang melakukan kecurangan dalam takaran dan timbangan. Perilaku tersebut memperlihatkan ketidakadilan karena seseorang menuntut agar haknya dipenuhi secara sempurna, sedangkan hak orang lain tidak diberikan secara sempurna (Ibn Kathīr, 1999). Oleh karena itu, kejujuran dalam transaksi menjadi bagian penting dalam proses memperoleh keuntungan.

Al-Qurṭubī memberikan penjelasan yang sejalan mengenai larangan

mengurangi takaran dan timbangan. Menurutny, ayat tersebut memberikan peringatan terhadap orang yang mengambil hak orang lain melalui praktik kecurangan dalam transaksi. Larangan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi harus dilaksanakan dengan memenuhi hak masing-masing pihak, bukan menjadikan transaksi sebagai sarana memperoleh keuntungan dengan merugikan pihak lain (al-Qurtubī, 2002).

Dari sisi kebahasaan, ayat tersebut menggambarkan dua keadaan yang berlawanan. Pertama, *إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ*, yaitu ketika mereka menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi. Kedua, *وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ*, yaitu ketika mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Struktur tersebut memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara hak yang dituntut untuk diri sendiri dan hak yang diberikan kepada orang lain. Dengan demikian, Al-Qur'an menghendaki adanya keseimbangan dalam hubungan ekonomi, sehingga keuntungan tidak diperoleh melalui pengurangan hak pihak lain.

Dalam konteks memperoleh keuntungan, larangan tersebut menunjukkan bahwa keuntungan tidak boleh dibangun melalui tindakan yang merugikan pihak lain. Keuntungan dalam transaksi harus tetap berada dalam hubungan yang adil antara pihak yang memberikan dan pihak yang menerima. Dengan demikian, aspek moral tidak ditempatkan sebagai unsur tambahan di luar kegiatan ekonomi, tetapi menjadi bagian dari proses memperoleh keuntungan itu sendiri.

Jika dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, QS. al-Muṭaffifin [83]: 1-3 menjadi penyempurna dari tiga tahap yang telah dibahas. Usaha dan ikhtiar menjadi dasar seseorang mencari penghasilan, perdagangan atas dasar kerelaan menjadi dasar hubungan antara pihak-pihak yang melakukan transaksi, sedangkan mekanisme yang halal memberikan batas terhadap cara memperoleh keuntungan. Tahap berikutnya adalah memastikan bahwa seluruh proses tersebut dijalankan dengan kejujuran dan keadilan, sehingga keuntungan tidak diperoleh dengan mengambil atau mengurangi hak orang lain.

Konstruksi tersebut memperlihatkan bahwa Al-Qur'an tidak memandang keuntungan hanya berdasarkan hasil akhirnya. Proses memperoleh keuntungan juga menjadi bagian penting yang harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu. Dalam kajian *i'jāz iqtisādī*, ayat-ayat Al-Qur'an dapat dibaca melalui prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung di dalamnya, termasuk bagaimana aktivitas ekonomi diarahkan agar berjalan sesuai dengan nilai yang ditetapkan wahyu (al-Maṣrī, 2005). Kajian Baharuddin, Anwar, dan Amalia juga menunjukkan bahwa *tafsīr iqtisādī* berupaya mengungkap struktur dan prinsip ekonomi yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara sistematis (Baharuddin, Anwar, & Amalia, 2021).

Dengan demikian, kejujuran dan keadilan menjadi tahap yang melengkapi proses memperoleh keuntungan dalam Al-Qur'an. Keuntungan yang diperoleh melalui usaha, transaksi yang didasarkan pada kerelaan, serta mekanisme yang halal tetap harus disertai dengan pemenuhan hak pihak lain. Berdasarkan keseluruhan pembahasan, proses tersebut dapat dikonstruksikan dalam suatu rangkaian, yaitu usaha dan ikhtiar → perdagangan dan kerelaan → mekanisme halal → kejujuran dan keadilan. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa konsep

memperoleh keuntungan dalam Al-Qur'an tidak hanya berorientasi pada pertambahan harta, tetapi juga memperhatikan proses, mekanisme, serta nilai keadilan yang menyertainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap QS. al-Jumu'ah [62]: 10, QS. al-Nisā' [4]: 29, QS. al-Baqarah [2]: 275, dan QS. al-Muṭaffifin [83]: 1-3, penelitian ini menunjukkan bahwa konsep memperoleh keuntungan dalam Al-Qur'an tidak semata-mata berorientasi pada pertambahan harta sebagai hasil akhir, tetapi juga memperhatikan proses yang melandasi terbentuknya keuntungan tersebut. Keempat ayat yang dikaji memperlihatkan keterkaitan prinsip yang dapat dikonstruksikan sebagai suatu rangkaian proses ekonomi, yaitu usaha dan ikhtiar, perdagangan dan kerelaan, mekanisme yang halal, serta kejujuran dan keadilan.

Pertama, usaha dan ikhtiar menjadi tahap awal dalam memperoleh keuntungan. QS. al-Jumu'ah [62]: 10 menunjukkan adanya dorongan untuk berusaha dan mencari karunia Allah setelah menunaikan kewajiban ibadah. Kedua, usaha tersebut diwujudkan melalui perdagangan atas dasar kerelaan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Nisā' [4]: 29. Ketiga, transaksi yang dilakukan harus menggunakan mekanisme yang halal, sebagaimana QS. al-Baqarah [2]: 275 membedakan secara tegas antara jual beli yang dihalalkan dan riba yang diharamkan. Keempat, seluruh proses tersebut harus dilaksanakan dengan kejujuran dan keadilan, sebagaimana QS. al-Muṭaffifin [83]: 1-3 yang melarang praktik mengurangi takaran dan timbangan serta mengambil keuntungan dengan merugikan hak pihak lain.

Dengan demikian, konstruksi proses memperoleh keuntungan dalam Al-Qur'an dapat dirumuskan melalui alur usaha dan ikhtiar → perdagangan dan kerelaan → mekanisme halal → kejujuran dan keadilan. Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa *i'jāz iqtisādī* dalam kajian ini tidak dipahami sebagai anggapan bahwa Al-Qur'an merupakan buku ekonomi, tetapi sebagai keteraturan prinsip yang menghubungkan aktivitas memperoleh keuntungan dengan batas-batas normatif dan etis. Keuntungan dalam perspektif Al-Qur'an bukan hanya persoalan seberapa besar harta yang diperoleh, melainkan juga bagaimana harta tersebut diperoleh dan apakah prosesnya tetap menjaga kerelaan, kehalalan, kejujuran, serta keadilan antar pihak.

REFERENSI

- Al-Aṣḥānī, A. al-Q. al-Ḥ. ibn M. al-R. (2009). *Al-Mufradāt fī gharīb al-Qur'ān*. Dār al-Qalam.
- Al-Maṣrī, R. Y. (2005). *Al-I'jāz al-iqtisādī li al-Qur'ān al-karīm*. Dār al-Qalam.
- Baharuddin, D. (2015). Al-musykilah al-iqtisādiyah dan *time value of money* dalam kitab *Al-tafsīr al-iqtisādī li al-Qur'ān al-karīm* karya Rafiq Yūnus al-Maṣrī. *TAHKIM: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(1). <https://doi.org/10.33477/thk.v11i1.9>
- Baharuddin, D., Anwar, H., & Amalia, E. (2021). The epistemological structure of tafsir iqtisādī (The study of *At-Tafsir al-Iqtisādī li al-Qur'an al-Karim* by Rafiq Yunus Al-Maṣrī). *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 6(1), 25-38. <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v6i1.12631>

- Ibn Kathīr, I. ibn U. (1999). *Tafsīr al-Qur'ān al-'aẓīm* (S. ibn M. Salāmah, Ed.). Dār Tayyibah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Al-Qurṭubī, M. ibn A. (2002). *Al-Jāmi' li aḥkām al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ṭabarī, M. ibn J. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān* (A. ibn 'Abd al-Muḥsin al-Turkī, Ed.). Dār Hajr.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Vol. 1). Lentera Hati.
- Yunus, M. R. (2002). Pendekatan modern terhadap I'jaz Al-Qur'an. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 40(2), 354–400.
<https://doi.org/10.14421/ajis.2002.402.354-400>